

Efi Syarifudin

PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT BAGI FAKIR-MISKIN

Abstrak

Zakat memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi masyarakat Islam. Selain bermuatan ibadah, zakat bermuatan nilai-nilai ekonomi. Sinergi keduanya menuntut terlaksananya pelaksanaan perintah zakat yang tidak hanya didasari kesadaran teologis, namun juga diaplikasikan dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan-pendekatan teknis atau pun yang bersifat gagasan dari sudut pandang ekonomi perlu mendapatkan perhatian. Selain untuk menambah wacana juga untuk memperkuat landasan pelaksanaan zakat itu sendiri.

Kelompok fakir-miskin merupakan kelompok prioritas dalam wacana zakat. Ketidakberdayaan permanen menjadikan mereka layak untuk disantuni sepanjang hidupnya. Namun bagi yang memiliki potensi fisik dan kemampuan usaha maka cara pendistribusian zakat bagi mereka membutuhkan pendekatan tersendiri, terutama agar mereka mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada santunan zakat.

Dana zakat dapat berkontribusi terhadap struktur permodalan masyarakat miskin. Untuk membantu terciptanya peluang kerja dan usaha, melalui dana zakat ini dapat dilakukan pendekatan subsidi input pada usaha masyarakat miskin. Subsidi ini dianggap mampu mengangkat produktivitas dan pendapatan petani miskin. Selain pendekatan subsidi ini, perlu juga dilakukan rekayasa distribusi melalui perbaikan pemasaran produk pertanian sehingga keberlanjutan usaha masyarakat dapat terjaga. Pemberdayaan dana zakat yang tepat diharapkan dapat menggeser posisi mustahik menjadi muzaki dimasa mendatang.

Kata Kunci : Zakat, Fakir Miskin, Permodalan, Subsidi

Pendahuluan

Di dalam rukun Islam, zakat adalah satu-satunya rukun yang secara langsung berhubungan dengan masalah sosial. Hal ini terjadi karena zakat merupakan ibadah yang bersifat transaksional.¹ Urgensi zakat bagi seorang muslim adalah sama dengan shalat dan ibadah wajib lainnya. Keduanya dalam al-qur'an sering disebut bersamaan.² Hal ini menjelaskan bahwa zakat dan shalat memiliki urgensi dalam proses spiritualisasi individu dihadapan dirinya, tuhan dan masyarakatnya. Zakat disandingkan dengan shalat bisa jadi dalam rangka mendidik umat Islam bahwa keshalehan bukan semata persoalan dan kepentingan pribadi, keshalehan juga adalah persoalan kepentingan sosial dan mementingkan nilai-nilai sosial.

Karena zakat dimaksudkan untuk kepentingan sosial, terutama berhubungan dengan masalah ketidakberdayaan ekonomi, maka persoalan zakat tidak semata bagaimana zakat dibayarkan dan dapat dihimpun. Tahap selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan dana zakat tersebut sehingga mampu berdampak positif dalam tatanan sosial ekonomi. Oleh karena itu, cara pendistribusian yang tepat adalah langkah penting dalam melaksanakan perintah zakat.

Zakat adalah *wasilah* penting dalam upaya menciptakan keadilan distribusi (*distribution justice*) bagi seluruh lapisan sosial, si kaya dan si miskin. Zakat menjadi rukun yang pertama dan menjadi ruh dalam sistem perekonomian Islam. Karena dari sudut pandang ekonomi Islam, inti dari permasalahan ekonomi adalah ketidakmerataan / ketidakadilan distribusi.³

Fakir Miskin Sebagai Mustahiq Zakat

Pihak-pihak yang berhak atas dana zakat dalam al-Qur'an difirmankan sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴

Artinya :

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁵

Hal yang menarik dalam ayat al-Qur'an tentang zakat ini adalah bagaimana Allah SWT --melalui firman-Nya-- mendeskripsikan delapan mustahik zakat dengan pendekatan bahasa yang berbeda. Empat mustahik golongan pertama disebut-sebut dengan huruf "lam". Empat mustahik golongan kedua dipaparkan dengan menggunakan huruf "ff". Empat golongan pertama adalah : Fakir, Miskin, Pengeloa Zakat, dan Muallaf. Empat golongan kedua adalah : Hamba Sahaya, Orang yang Berhutang, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil.

Perbedaan cara penyebutan dalam al-Qur'an ini ditanggapi beragam oleh para ulama.⁶ Namun dari seluruh pandangan tersebut kecenderungan penulis adalah pada pendapat sebagai berikut :

- Kedelapan *asnaf* tersebut dalam al-Qur'an baik yang diawali huruf "lam" atau pun "ff" adalah pihak yang berhak atas pendistribusian dana zakat. Pihak-

pihak yang tidak termasuk kategori delapan ini tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat. Hal ini berdasarkan kata *Innama* pada awal surat yang membatasi dan memperkuat ketentuan bahwa delapan *asnaf* adalah kelompok yang berhak atas harta zakat.

- Perbedaan pendahuluan "*lam*" dan "*fi*" masing-masing berimplikasi terhadap fungsi dan sifat dana yang diterima oleh mustahiknya. Bagi yang termasuk kelompok "*lam*", mereka berhak menggunakan dana zakat yang diterimanya secara mutlak. Mereka memiliki kemerdekaan untuk menggunakan harta yang mereka terima untuk digunakan, dimanfaatkan, diinvestasikan atau dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan mereka selama tidak melanggar larangan syariat. Dalam hal ini tidak diperlukan pengawasan terhadap mustahik atas penggunaan dana zakat.
- Kelompok berawalan "*fi*" memiliki harta yang diterima dari zakat tapi tidak memiliki kebebasan menggunakannya. Mereka terikat oleh kondisi mereka untuk menggunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sesuai kondisi yang menyebabkan mereka masuk dalam golongan empat terakhir. Dalam hal ini diterapkan pengawasan terhadap mustahik atas penggunaan dana zakat. Seorang hamba sahaya (*riqab*) mendapatkan harta zakat untuk membayar tebusan pembebasannya. Seorang terlilit hutang (*Gharimin*) mendapatkan harta zakat untuk melunasi hutang-hutangnya. Seorang dalam perjuangan di jalan Allah (*fi sabilillah*) mendapatkan harta zakat untuk membiayai perjuangannya. Seorang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) berhak mendapatkan harta zakat dalam rangka perjalanan yang ditempuhnya. Artinya, pemanfaatan harta tidak bisa keluar dari ketentuan asal yang menjadikannya berhak atas dana zakat.

Perbedaan penyebutan para mustahik zakat dalam al-Qur'an menjadi pertimbangan beberapa ulama dalam menetapkan bentuk-bentuk pendayagunaan dana zakat. Berbagai pandangan berbagai ulama berkenaan dengan pendayagunaan dana zakat bagi fakir miskin adalah sebagai berikut⁷ :

Penggunaan Zakat bagi Fakir Miskin	Referensi Ulama
Mencukupi Kebutuhan Hidup Setahun Membutuhi kebutuhan seumur hidup, sepanjang masih miskin	Imam Malik, Hambali dan Al-Ghozali Imam Nawawi dan Imam Syafi'i
Modal kerja untuk yang mampu bekerja Alat produksi bagi yang mampu bekerja Biaya pendidikan, beasiswa	Pengikut Imam Nawawi Imam Ramli, Zarkazi, Imam Ahmad dan Hambali

Diantara kedelapan mustahik zakat, fakir miskin merupakan kelompok yang mendapatkan prioritas dalam distribusi dana zakat. Dalam al-Qur'an berkali-kali kata miskin muncul berkaitan dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Di

antaranya adalah dalam surat al-Isra (17) : 26 dan ar-Rum (30) : 38. Kelompok ini berada dalam urutan awal kelompok yang berhak menerima zakat secara bebas tanpa pengawasan pemanfaatan. Artinya, ada peluang dalam rangka pemberdayaan harta zakat dalam konten dan konteks pemanfaatan hartanya secara lebih luas pada kelompok pertama dibandingkan empat kelompok dengan awalan "fi". Karena pada dasarnya zakat identik dengan pengentasan kemiskinan, yang berarti sasaran utamanya adalah mereka yang fakir miskin dan memaksimalkan kontribusi mereka yang kaya. Dalam beberapa hadits Rasulullah SAW menegaskan kepada Mu'az ketika ia ditugaskan ke Yaman :

*"Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan akan diberikan kepada golongan miskin."*⁸

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda⁹ :

"Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali lima kelompok ini: panitia, orang yang membeli zakat dengan hartanya sendiri (muallaf), orang yang ikut berperang di jalan Allah, orang yang berutang, orang miskin yang mendapatkan zakat darinya kemudian dia menghadihkannya kembali kepada orang kaya itu."

Dari kedua hadits ini jelas bahwa peruntukan zakat yang utama adalah bagi kelompok fakir miskin.

Perintah untuk mensucikan diri melalui kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan melalui zakat merupakan ajaran agama-agama samawi yang diturunkan Allah. al-Qur'an menggambarkan bagaimana Allah mensyariatkan zakat terhadap seluruh agama samawi.¹⁰ Pada agama samawi selain Islam kepedulian terhadap orang miskin bersifat sukarela dan tidak memiliki ketetapan dan persyaratan tertentu.¹¹ Sementara perintah zakat dalam Islam ditentukan persyaratan-persyaratan dan ketetapan berkaitan dengan pelaksanaan zakat, bahkan ditetapkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Kepedulian terhadap kaum miskin dalam Islam bukan lagi sebagai kesukarelaan melainkan ditetapkan sebagai kebijakan fiskal yang mengikat. Karena dalam harta seseorang terdapat bagian yang menjadi hak orang lain. Dalam surat al-Ma'arij (70) ayat 19-25 dinyatakan :

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Dalam ajaran Islam kepedulian terhadap fakir-miskin merupakan realisasi iman, mereka yang acuh terhadap kemiskinan mendapatkan ancaman neraka

dan diberikan label sebagai si Pendusta Agama. Hal ini tergambarkan dari dialog golongan kanan (*ashabul yamin*) dalam surat al-Muddatstsir (73) ayat 42-46 :

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan

al-Haqqah (69) ayat 30-34 :

(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belengguhlah tangannya ke lehernya". Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belillah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

al-Ma'un (107) ayat 1-3 :

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Baik kata fakir atau pun miskin secara bahasa dan terminologi adalah berbeda. Karena itu ia dibedakan secara sfesifik dalam al-Qur'an. Namun, baik fakir atau pun miskin sebetulnya merupakan pihak-pihak dalam kondisi yang sama, yaitu orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Perbedaan ini tidak bersifat prinsip, walau terminologi keduanya dipisahkan dalam al-Qur'an. Perbedaan tersebut lebih nampak bersifat gradual. *Fakir* menjadi istilah bagi orang yang secara ekonomi berada pada tingkat yang paling bawah. Dalam wacana fiqh fakir menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang lebih sengsara dari orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak bekerja; atau apabila ia memiliki sesuatu dan bekerja maksimal kemampuannya adalah membiayai setengah kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang-orang yang yang di bawah pertanggungannya.¹² *Miskin* menunjukkan orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir, tetapi secara menyeluruh ia termasuk orang-orang yang masih kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali orang miskin memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh kebutuhannya.¹³ Untuk lebih mudahnya, andaikan indeks standar pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok adalah point 10, maka kelompok miskin berada pada indeks lebih kecil dari 10 dan lebih besar dari 6 (< 10 > 6). Sedangkan kelompok fakir adalah mereka yang berada pada indeks pendapatan kurang dari 5.¹⁴

Kemiskinan menurut kondisi dan bentuknya dapat dibagi pada empat pola, yaitu¹⁵:

- a. Kemiskinan yang digolongkan sebagai *persistent poverty* (kemiskinan yang telah kronis). Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang berlangsung lama dan turun temurun. Kemiskinan ini sering disebut dengan kemiskinan struktural, kategori ini adalah termasuk dalam kategori *fakir* yang merupakan kemiskinan kronis.
- b. Kemiskinan yang mengikuti siklus pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (*cyclical poverty*).
- c. Kemiskinan musiman (*seasonal poverty*), seperti sering terjadi pada kasus nelayan dan petani.
- d. Kemiskinan yang disebabkan dampak bencana alam atau kebijakan tertentu yang menyebabkan keterpurukan ekonomi (*accidental poverty*). Kemiskinan dengan pola ini termasuk dalam kategori miskin sementara (*transient poverty*), yaitu kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya pendapatan yang kesejahteraan secara sementara akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kritis. Kemiskinan ini jika tidak ditangani dengan serius berpotensi menjadi kemiskinan yang kronis (*persistent poverty*).

Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Fakir Miskin.

Pemberian dana zakat menurut pandangan fuqaha dapat diwujudkan melalui salah satu cara berikut¹⁶:

- a. Bagi yang tidak bisa bekerja, seperti jompo, cacat dan sebagainya, mereka berhak mendapat santunan zakat seumur hidup.
- b. Bagi mereka yang mampu bekerja disantuni modal kerja atau peralatan produksi sehingga mampu menghasilkan pendapatan cukup untuk hidupnya dan bagi orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

Bagi fakir miskin yang memiliki daya usaha, memberikan mereka pekerjaan lebih baik dari pada menciptakan ketergantungan terhadap santunan dana zakat. Menciptakan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang kurang atau belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan memberikan permodalan melalui dana zakat dapat memotong lingkaran setan usaha masyarakat miskin, yaitu: pendapatan rendah, investasi rendah, menjadi pertambahan modal, pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan.


Kendala permodalan merupakan masalah utama dalam usaha masyarakat miskin. Karena dunia perbankan pada dasarnya tidak ingin berhubungan dengan orang miskin. Hal ini terjadi karena orang miskin tidak mempunyai jaminan kredit. Sementara jaminan kredit merupakan prinsip yang fundamental dalam pemberian kredit.¹⁷

Alasan perbankan tidak bersedia melayani kebutuhan masyarakat miskin antara lain adalah¹⁸ :

1. Orang-orang miskin tidak mempunyai asset yang dapat dijadikan agunan pinjamannya;
2. Kebanyakan mereka tidak dapat mengisi formulir-formulir yang rumit karena sebagian mereka tidak dapat membaca dan menulis;
3. Perbankan lebih suka melayani kebutuhan kredit yang besar-besar daripada melayani permintaan kredit yang kecil-kecil yang banyak jumlahnya sehingga memerlukan banyak pekerjaan dan mengandung risiko yang tinggi;
4. Perbankan takut bunga pinjaman yang diterima tidak dapat menutup biaya pelayanan pinjaman-pinjaman kecil yang banyak jumlahnya tersebut.

Disebabkan sulitnya mendapatkan modal, maka orang-orang miskin terpaksa meminjam uang kepada lembaga-lembaga keuangan informal (biasa disebut "Bank Keliling", "Bank Plecit", "Bank Tithil" dan sebagainya) dengan bunga yang sangat tinggi. Terjebak hutang dengan bunga sangat tinggi ini yang menyebabkan mereka tetap atau makin bertambah miskin. Pada posisi ini lembaga zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka memperbaiki struktur permodalan orang-orang miskin. Kontribusi modal melalui dana zakat mampu menarik orang-orang miskin dari lingkaran kemiskinannya.

Untuk dapat menunjukkan bahwa dana zakat dapat berkontribusi dalam menambah tabungan dan investasi masyarakat, Sahri Muhammad mengembangkan Model Pertumbuhan Solow. Gambar dibawah ini mengilustrasikan adanya kenaikan tabungan masyarakat miskin yang berdampak terhadap pergeseran *steady state*¹⁹ dari k_1^* ke k_2^* dimana pada k_2^* , stok modal masyarakat miskin terjadi peningkatan.



Gambar 1


kenaikan tabungan masyarakat miskin
yang diikuti oleh kenaikan *steady state* dari k_1^* ke k_2^*

Model di atas menggambarkan bahwa tabungan masyarakat (s) memegang peran penting untuk memacu pertumbuhan stok modal (k) dan ekonomi untuk mencapai kondisi *steady state* (k^*). Apabila terjadi peningkatan permodalan masyarakat miskin maka investasi dan *output* ekonomi masyarakat miskin akan ikut meningkat. Zakat adalah tabungan orang miskin pada yang terdapat pada harta orang-orang kaya. Jika orang-orang kaya membayarkan zakatnya, maka dimungkinkan peningkatan modal bagi masyarakat miskin.

Salat satu cara untuk mendayagunakan permodalan dan sumber daya manusia masyarakat miskin adalah melalui subsidi pada mata pencaharian kelompok miskin pada suatu wilayah tertentu. Sebagai contoh kelompok miskin adalah para petani yang selama ini termiskinkan oleh tata niaga pertanian yang kurang baik. Salah satu kendala petani dalam mengelola usahanya adalah beban input usaha pertanian berupa pupuk yang mahal. Harga pupuk yang mahal menyebabkan mahalnya biaya produksi pertanian sementara pada saat panen harga jual pertanian dibayang-bayangi oleh kebijakan intervensi pasar yang dilakukan BULOG. Sehingga petani sulit mendapatkan hasil usaha yang layak karena biaya input yang tinggi tidak sebanding dengan kemampuan harga pasar pada saat panen. Oleh karena itu fungsi dana zakat dapat digunakan untuk mengurangi input usaha petani melalui pemberian pupuk murah dengan teknis :

- a. Memproduksi pupuk organik melalui dana Zakat dan Infak. Membuat sentra produksi pengolahan pupuk organik yang dijual murah kepada petani.
- b. Mensubsidi pupuk non-organik melalui rekayasa distribusi menggunakan dana Zakat dan Infak. Seperti membangun pusat pelelangan produksi pertanian.

Melalui subsidi pupuk ini maka diharapkan produksi pertanian menjadi murah, sehingga terjadi peningkatan keuntungan hasil pertanian. Keuntungan hasil pertanian akan meningkatkan jumlah tenaga kerja pertanian. Namun kondisi ini memungkinkan terjadinya penurunan keuntungan hasil pertanian yang disebabkan tingginya suply dari sektor pertanian. Berdasarkan model subsidi input yang dikembangkan oleh Sahri Muhammad²⁰, maka kebijakan subsidi input pada sektor pertanian dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 2

Efek zakat pada subsidi input pertanian

Melalui subsidi input pertanian, petani dapat melakukan penghematan. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan pada petani dan tenaga kerja pertanian pengguna subsidi input pertanian. Namun, menurut model ini ketika terjadi penghematan yang akan menyebabkan meningkatkan kapasitas dan tenaga kerja pertanian dari A ke B, sehingga terjadi keberlanjutan sumber daya yang semakin tinggi sehingga mencapai keseimbangan baru yang menyebabkan pendapatan tenaga kerja pertanian yang bertahan akan turun mencapai nol kembali (titik D).

Hal lain yang kemudian perlu dilakukan adalah melalui rekayasa distribusi dalam rangka meningkatkan hasil pertanian. Kendala distribusi menyebabkan sulitnya hasil pertanian terjual secara layak. Oleh karena itu perlu didukung oleh pendekatan rekayasa distribusi pada produk pertanian. Sehingga melalui pendekatan ini, petani melalui asosiasi pertanian dapat melakukan reorganisasi pemasaran melalui penguatan jaringan petani yang difasilitasi melalui lembaga zakat.



Gambar 3


Perbaikan pemasaran / perbaikan harga hasil pertanian

Permasalahan petani selain modal usaha adalah pemasaran produksi pertanian. Lembaga zakat bekerja sama dengan lembaga ekonomi umat atau lembaga swadaya yang konsern terhadap ekonomi petani melakukan perbaikan pemasaran hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan nilai produksi pertanian.

Untuk mencapai hasil maksimal pemberdayaan zakat bagi kelompok miskin diperlukan sinergi antara lembaga zakat dengan lembaga ekonomi umat, baik dari pemerintah, masyarakat akademis atau pun lembaga swadaya yang konsern terhadap pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Sumber daya insani lembaga zakat pun tidak hanya diisi oleh mereka yang hanya mampu memahami zakat secara teoritis, melainkan juga oleh orang-orang yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan sekaligus berjiwa enterpreneur dan memiliki kreativitas dalam mengelola dana umat tersebut.

Dengan pola pemberdayaan seperti ini diharapkan pertumbuhan muzaki meningkat sehingga dapat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah fakir miskin.

.Muslim



Gambar 4

Pergeseran muzaki dan masakin

Terdapat perbedaan pada pola subsidi dana zakat dibandingkan dengan pola subsidi pajak pemerintahan sentralistik. Subsidi dana zakat bersifat desentralisasi dan diprioritaskan bagi kelompok fuqara masakin yang bersifat lokal. Hal ini sesuai dengan hadits dari Mu'adz di atas "*diambil dari orang kaya dan diperuntukkan bagi orang miskin setempat*". Dengan ciri penghimpunan dan distribusi yang bersifat lokal dan termaksimalkannya peran *amilin* zakat, pemberdayaan ekonomi dapat dirasakan oleh para *muzaki* dan *mustahik* secara langsung. Sehingga, jarak antara "*the have*" dan "*the have not*" secara psikologis mungkin berkurang.

Kesimpulan

Zakat merupakan ruh dari sistem ekonomi Islam dalam rangka menciptakan keadilan ekonomi. Fakir dan miskin merupakan golongan pertama yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas dana zakat. Fakir dan miskin walau pun berbeda istilah keduanya sebetulnya identik dengan adanya ketidakmampuan secara ekonomi. Ketidakmampuan secara ekonomi ini ada yang dikategorikan permanen dan sementara. Bagi kondisi yang permanen seperti kondisi ekonomi orang miskin yang cacat dan tidak mungkin bekerja maka santunan dana zakat diberikan seumur hidup. Namun bagi mereka yang memiliki

kemampuan usaha, maka mendukung terciptanya produktivitas dan peluang kerja adalah lebih utama.

Dana zakat dapat membantu struktur permodalan masyarakat miskin. Permodalan penting untuk mendukung iklim investasi dan produktivitas usaha. Subsidi input yang dilakukan akan mengurangi beban biaya produksi pada usaha masyarakat miskin. Minimalisasi biaya produksi akan meningkatkan pendapatan petani. Produktivitas sektor pertanian akan menyebabkan penetrasi pada produk pertanian dan tenaga kerja. Pada waktunya dapat berdampak terhadap penurunan pendapatan. Oleh karena itu diperlukan pula rekayasa pada sektor distribusi dan pemasaran hasil pertanian melalui dana zakat. Sehingga dapat tercipta keseimbangan baru yang berdampak positif terhadap hasil pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian.

Pemberdayaan dana zakat melalui subsidi input dan perbaikan tataniaga pertanian untuk para petani miskin dapat menjadi cara dalam rangka mencapai tujuan zakat. Penciptaan dan dukungan terhadap usaha masyarakat miskin adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka bergantung pada santunan zakat atau kebaikan orang lain. Melalui cara ini diharapkan dapat membawa perubahan bagi mustahik untuk bisa menjadi muzaki di kemudian hari.

Efi Syarifudin adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Catatan Kaki :

- ¹ Zakat adalah ibadah finansial berbeda dengan ibadah lain yang bersifat jasady. Sesuatu yang berkaitan dengan finansial akan berhubungan dengan suatu transaksi, diantaranya adalah terjadi transaksi pemindahan hak milik dari muzaki ke mustahik.
- ² Qur'an surat 21:73, 19:54, 2:83, 19:31, 97:5.
- ³ Para ahli ekonomi Islam tidak sepakat dengan cara pandang konvensional yang menyatakan bahwa masalah inti ekonomi adalah keterbatasan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan. Cara pandang ini berimplikasi terhadap cara berfikir eksploitatif dan kekuasaan bagi yang menguasai sumber daya (*surviving of the fittest*). Oleh karena itu Mannan, Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haedar Naqvi, Monzer Kahf, Sayid Mahmud Taleghani, Muhammad Baqir A-Sadr dan ahli ekonomi Islam lainnya menempatkan sumber daya adalah milik Allah dan keadilan distribusi sebagai hal yang penting dalam ekonomi Islam.
- ⁴ Q.S. Al-Taubah ayat 60.
- ⁵ Semua terjemahan ayat al-Qur'an pada tulisan ini mengacu kepada al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Tahun 1998.

- ⁶ Secara rinci perbedaan pendapat para ulama mengenai klasifikasi mustahik dapat dilihat pada buku Dr. Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Iqtishadu az-zakat wa'ibarus siyasah al-maliyah wa an-naqdiyah* (Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah), terjemah M. Abqary Abdullah Karim, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 67-88.
- ⁷ Sahri Muhammad, Prof., Dr., Ir, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Malang : Bahtera Press, Cet. I, 2006, hal. 172-173
- ⁸ Dirwayatkan oleh Bukhori, *Ibid*, h. 170
- ⁹ Wahbah al-Zuhayly, Dr., *Al-Fiqh al-Islami waadillatuh*, terjemah oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul *Zakat : Kajian berbagai Mazhab*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997, Cet. Ke-3, Hal. 295
- ¹⁰ Tentang Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'kub lihat Q.S. 21:73, Nabi Isma'il Q.S. 19:54, Bani Isra'il Q.S. 2:93, Nabi Isa Q.S.19:31, Ahlul Kitab umumnya Q.S. 97:5
- ¹¹ Sahri Muhammad, *Opcit.* hal. 40
- ¹² Wahbah al-Zuhayly, Dr., *Opcit.* Hal.280
- ¹³ *Ibid.* hal.. 281
- ¹⁴ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, Bandung : Mizan, 2005, Cet.1, hal. 114.
- ¹⁵ Bachtiar Chamsyah, *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta : RMBOOKS, 2006, Cet. I, Hal. 17
- ¹⁶ Sahri Muhammad, *Opcit.* hal. 170-171
- ¹⁷ Maryanto Danusaputro, dkk, *Monetasi Pedesaan Bunga Rampai Keuangan Pedesaan*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, Edisi ke-2, 1997, hal 106
- ¹⁸ *Ibid.*
- ¹⁹ Kondisi dimana terjadi keseimbangan antara investasi dan depresiasi, disebut juga keadaan normal. Menggunakan model pertumbuhan solow yang menunjukkan tabungan, perumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi berpengaruh terhadap pertumbuhan output pada periode waktu. Sahri Muhammad. *Ibid.* hal 147-157
- ²⁰ Sahri Muhammad. *Opcit.* hal. 67-78

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Tahun 1998.
- Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, Dr., *Iqtishadu az-zakat wa'ibarus siyasah al-maliyah wa an-naqdiyah* (Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah), terjemah M. Abqary Abdullah Karim, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Bachtiar Chamsyah, *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta : RMBOOKS, 2006
- Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, Bandung : Mizan, Cet.1, 2005
- Maryanto Danusaputro, dkk, *Monetasi Pedesaan Bunga Rampai Keuangan Pedesaan*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, Edisi ke-2, 1997

Sahri Muhammad, Prof., Dr., Ir, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Malang : Bahtera Press, Cet. I, 2006

Wahbah al-Zuhayly, Dr., *Al-Fiqh al-Islami waadillatuh*, terjemah oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul Zakat : Kajian berbagai Mazhab, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-3, 1997